



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/KPTS/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan susunan anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP dengan kata lain Satgas bertugas mengawal seluruh tahapan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETIGA : Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah menyusun laporan antara lain yang memuat :

1. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan;
2. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut;
3. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
4. Tidak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU, 


HEGAR WAHYU HIDAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 4/HK.03
1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2021.

TENTANG


SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021






NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Hegar Wahyu Hidayat, SP	Ketua KPU	Pengarah
2	H. Romzi Fahmi, M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3	Khairunnisa, S.Sos, MM	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
4	Wahyudiansyah, SE	Kasubbag Hukum	Ketua
5	Jubaidi, S.IP	Kasubbag Umum	Sekretaris
6	Nelly Arisanti, SP	Kasubbag Progda	Anggota
7	Rizali Anwar Rachman, SH	Kasubbag Teknis	Anggota
8	Fitria Wulan Dhani, S.AP	Fungsional Umum	Anggota
9	Hapipah, SE	Fungsional Umum	Anggota
10	Bukari Ariyanto	Fungsional Umum	Anggota
11	Achmad Rifani	Fungsional Umum	Anggota
12	Nisoleh	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,



HEGAR WAHYU HIDAYAT

FARAP KOORDINASI	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
Divisi Perencanaan dan Data Informasi	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 4 /HK.03
1-Kpt/6372/KPU-Kot/I/2021.
TENTANG
SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2021

Uraian Tugas per jabatan:

1) Pengarah

Bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

2) Penanggung jawab:

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

3) Ketua:

Bertugas menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas pada KPU Kota Banjarbaru.


4) Sekretaris:


membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan, membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Satgas, menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Satgas, menghimpun laporan pelaksanaan Satgas, dan menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Satgas.





5) Anggota:

Bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU, 


HEGAR WAHYU HIDAYAT

FARAP KOORDINASI	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
Divisi Perencanaan dan Data Informasi	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	